



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEPAR KABUPATEN
BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26/PP.04.1-BA/1903/2022 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 4 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NAMA-NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEPAR
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1	14-1903022004223	TASWIN	LAKI-LAKI	LEPAR	KUMBUNG
2	14-1903022004221	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	LEPAR	KUMBUNG
3	14-1903022004226	FITRIATI	PEREMPUAN	LEPAR	KUMBUNG
4	14-1903022005222	PAYUDI	LAKI-LAKI	LEPAR	PENUTUK
5	14-1903022005225	SUPARDINI	LAKI-LAKI	LEPAR	PENUTUK

6	14-1903022005221	ANDA SAPUTRA	LAKI-LAKI	LEPAR	PENUTUK
7	14-1903022001224	AKHIRUDIN	LAKI-LAKI	LEPAR	TANJUNG LABU
8	14-1903022001221	ERRYZON WINARDI	LAKI-LAKI	LEPAR	TANJUNG LABU
9	14-1903022001222	NANANG	LAKI-LAKI	LEPAR	TANJUNG LABU
10	14-1903022002227	SHANDY PITALOKA	LAKI-LAKI	LEPAR	TANJUNG SANGKAR
11	14-1903022002222	SAINI	LAKI-LAKI	LEPAR	TANJUNG SANGKAR
12	14-1903022002221	JUMAN	LAKI-LAKI	LEPAR	TANJUNG SANGKAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R